



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Baharuddin Alias Nano Bin Hairuddin Alm**
2. Tempat lahir : Tanjung Seloka
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Kanda RT 11 Desa Tanjung Seloka
Kabupaten Kotabaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Samsuddin Alias Adi Bin Alm Hammanur**
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT/RW. 003 Kec. Pulau Laut Barat
Kab. Kotabaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BAHARUDDIN Alias NANO Bin HAIRUDDIN (alm) dan terdakwa II SAMSUDDIN alias ADI bin HAMMANUR (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BAHARUDDIN Alias NANO Bin HAIRUDDIN (alm) dan terdakwa II SAMSUDDIN alias ADI bin HAMMANUR (alm) dengan pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo V20SE warna biru;
 - 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan nomor Polisi DA 6854 JR warna putih yang dirubah menjadi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu dengan Noka : MH1JFS5116AK226129 Nosin JF51E1232105;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo V20SE warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban SUCI FUJIWATI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Jenis Satria FU dengan plat nomor kendaraan DA 4768 ZU warna merah muda;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MARDIN Bin H. NASRONG

4. Menyatakan barang bukti berupa: supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **BAHARUDDIN Alias NANO Bin HAIRUDDIN (alm) bersama dengan SAMSUDDIN alias ADI bin HAMMANUR (alm)** pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Cempaka RT 016 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *“telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V20SE warna biru No IMEI:865762058604413 IMEI2: 865762058604405, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan nomor Polisi DA 6854 JR warna putih dengan Noka : MH1JFS5116AK226129 Nosin JF51E1232105 tahun 2010 yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan saksi SUCI FUJIWATI Binti BAHARUDIN NOOR (alm) atau orang lain selain terdakwa, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa BAHARUDDIN Alias NANO Bin HAIRUDDIN (alm) bersama dengan SAMSUDDIN alias ADI bin HAMMANUR (alm) minum minuman keras di Pasar Minggu Kecamatan Simpang Empat, setelah minum minuman keras timbul niat terdakwa BAHARUDDIN Alias NANO Bin HAIRUDDIN (alm) untuk berbuat tindak pidana yaitu melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa BAHARUDDIN Alias NANO Bin HAIRUDDIN (alm) dan terdakwa SAMSUDDIN alias ADI bin HAMMANUR (alm) bergegas dan berjalan mencari sasaran untuk dilakukan pencurian, sesampainya di Jalan Cempaka RT 016 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa SAMSUDDIN alias ADI bin HAMMANUR (alm) berhenti dan langsung masuk ke dalam rumah saksi SUCI FUJIWATI sedangkan terdakwa BAHARUDDIN Alias NANO Bin HAIRUDDIN (alm) menunggu di luar, terdakwa SAMSUDDIN alias ADI bin HAMMANUR (alm) masuk ke kamar saksi SUCI FUJIWATI dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20SE, kemudian setelah 15 menit berlalu terdakwa BAHARUDDIN Alias NANO Bin HAIRUDDIN (alm) menyusul terdakwa SAMSUDDIN alias ADI bin HAMMANUR (alm) untuk masuk ke dalam rumah saksi SUCI FUJIWATI dan langsung menuju ke dapur, ketika terdakwa BAHARUDDIN Alias NANO Bin HAIRUDDIN (alm) akan membuka pintu dapur terdakwa SAMSUDDIN alias ADI bin HAMMANUR (alm) keluar dan terdakwa BAHARUDDIN Alias NANO Bin HAIRUDDIN (alm) mengikuti dan selanjutnya terdakwa BAHARUDDIN Alias NANO Bin HAIRUDDIN (alm) dan terdakwa SAMSUDDIN alias ADI bin HAMMANUR (alm) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi SUCI terdakwa BAHARUDDIN Alias NANO Bin HAIRUDDIN (alm), tanpa berpikir panjang terdakwa BAHARUDDIN Alias NANO Bin HAIRUDDIN (alm) bersama dengan terdakwa SAMSUDDIN Bin HAMMANUR (alm) mengangkat bersama-sama sejauh 50 meter kemudian dipulas paksa setang sepeda motor tersebut sampai dol selanjutnya selanjutnya sesampainya di Plajau Kecamatan Simpang Empat membuka dashboard sepeda motor guna menyambung kabel selanjutnya dihidupkan dan sepeda motor bisa menyala
- Bahwa terdakwa BAHARUDDIN Alias NANO Bin HAIRUDDIN (alm) bersama dengan terdakwa SAMSUDDIN alias ADI bin HAMMANUR (alm) menggunakan tangan kosong

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa BAHARUDDIN Alias NANO Bin HAIRUDDIN (alm) bersama dengan terdakwa SAMSUDDIN alias ADI bin HAMMANUR (alm) mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V20SE warna biru No IMEI:865762058604413 IMEI2: 865762058604405, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan nomor Polisi DA 6854 JR warna putih dengan Noka : MH1JFS5116AK226129 Nosin JF51E1232105 tahun 2010 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SUCI FUJIWATI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUCI FUJIWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- *Perbuatan Terdakwa I.* BAHARUDDIN Alias NANO Bin HAIRUDDIN (alm) dan terdakwa II SAMSUDDIN alias ADI bin HAMMANUR (alm) *tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suci Fujiwati Binti (Alm) Bahrudin Noor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V20SE warna biru, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol : DA 6854 JR warna putih pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 wita di jalan Cempaka Rt. 016 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabuapten Tanah Bumbu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut karena pada saat kejadian saksi tertidur namun anak tetangga saksi yang bernama Haidir dan Zainuddin melihat orang yang mencurigakan sejumlah 2 (dua) orang dengan memakai Scopy warna hitam;
 - Bahwa posisi 1 (satu) unit handphone pada saat letaknya berada disamping anak saksi, Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada dilemari pakaian, sedangkan sepeda motor Honda Beat yang berada diparkiran rumah saksi pada waktu itu;
 - Bahwa saat itu rumah saksi dalam keadaan terkunci semua kemudian sepeda motor saksi juga dalam keadaan terkunci leher/stang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis lewat mana pelaku masuk kedalam rumah namun saat saksi masih tertidur kemudian ada anak tetangga saksi yang bernama Haidir dan Zainudin mengetuk rumah saksi kemudian dibukakan pintu oleh suami saksi dan menanyakan apakah ada yang meminjam motor milik saksi kemudian suami saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengecek ternyata handphone anak saksi dan uang tunai yang berada dilemari pakaian juga hilang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil handphone, uang tunai dan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20SE warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih yang dirubah warnanya menjadi ungu, DA 6854 JR, Noka: MH1JJFS5116AK226129, Nosin JF51E11232105 karena milik saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F DA 4768 ZU warna merah muda/pink, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20SE warna biru dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat DA 6854 JR atas nama BAHKUDIN NOOR saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Haidir Rahman Bin Darmansyah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak saksi ketahui saksi Suci telah kehilangan barang berupa 1 (unit) sepeda motor honda beat warna putih pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 wita di jalan Cempaka Rt. 016 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabuapten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 07 Maret 2021 Anak Saksi sedang duduk-duduk bersama teman-temannya diwarung sekitar pukul 02.30 wita dan melihat dua orang lagi mendorong sepeda motor yang Anak Saksi kenal, dan sepeda motor tersebut milik Saksi Suci (Mama Lutfi), setelah itu Anak Saksi langsung kerumah Saksi Suci, setelah mengetok rumah Saksi Suci dan setelah keluar dan bilang "apakah sepeda motor sampean di pinjam orang kah" setelah itu Saksi Suci melihat bahwa benar sepeda motornya tidak ada ditempat atau hilang diambil orang;
- Bahwa setelah Anak Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi Suci hilang lalu Anak Saksi bersama teman-teman berusaha mencari namun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkannya, selanjutnya Anak Saksi bersama teman-teman pulang kerumah;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20SE warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih yang dirubah warnanya menjadi ungu, DA 6854 JR, Noka: MH1JJFS5116AK226129, Nosin JF51E11232105 karena milik saksi Suci sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F DA 4768 ZU warna merah muda/pink, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20SE warna biru dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat DA 6854 JR atas nama BAHRUDIN NOOR saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Rizki Surya Pratama yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut diketahui oleh korban pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 03.00 wita di jalan cempaka RT. 16 KEL. Batulicin Kec. Batulicin Kab Tanah bumbu;

- Bahwa saksi menjelaskan mengamankan seseorang yang diduga pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut Bersama tim gabungan polres tanah bumbu yang diamankan diduga pelaku pencurian dengan pemberatan yaitu saudara SAMSUDDIN dan BAHRUDDIN;

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis penangkapan terhadap dua orang terduga pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut, awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku diduga pencurian dengan pemberatan tersebut ada di daerah Kec. Serongga Kab. Kotabaru, selanjutnya anggota reskrim polsek batulicin beserta tim gabungan busur polres tanah bumbu menuju kedaerah serongga untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut, sesampai di daerah serongga dan sudah mengetahui persembunyian atau rumah yang diduga pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut, selanjutnya kami menghubungi anggota polsek serongga untuk bek up penangkapan setelah datang anggota polsek serongga dan kami berhasil mengamankan yang diduga pelaku atas nama SAMSUDDIN Alias ADI dan BAHRUDDIN Alias NANO tidak ada tempat, selanjutnya saya bersama tim gabungan busur polres tanah bumbu balik kanan ke polres tanah bumbu, selanjutnya sekitar jam 08.00 wita mendapatkan informasi bahwa saudara BAHRUDDIN Alias NANO ada dirumah yang kami

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



menangkap tersangka SAMSUDDIN Alias ADI, kemudian kami beserta busur polres tanah bumbu menuju ke serongga lagi dan sesampai di TKP kami berhasil mengamankan pelaku BAHRUDDIN Alias NANO, kemudian kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Batulicin guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan, menurut dari keterangan kedua tersangka SAMSUDDIN Alias ADI Bin (Alm) HAMMANUR dan BAHRUDDIN Alias NANO Bin (Alm) HAIRUDDIN pada waktu itu kedua tersangka bersama-sama melakukan pencurian dengan cara tersangka SAMSUDDIN Alias ADI masuk lewat pintu samping sebelah kanan rumah yang mana pada waktu itu pintu rumah korban tidak terkunci dan tersangka SAMSUDDIN Alias ADI langsung menuju kamar dan langsung mengambil HP VIVO V20SE didalam kamar korban, sedangkan sepeda motor honda beat dengan cara kedua tersangka SAMSUDDIN Alias ADI dan BAHRUDDIN Alias NANO angkat berdua bersama-sama sekitar jarak 50 meter kemudian dipulas paksa setang sepeda motor tersebut sampai dol selanjutnya si Plajau Kec. Simpang Empat membuka dasboard depan menyambung kabel selanjutnya dihidupi dan sepeda motor bisa menyala;

- Bahwa saksi menjelaskan, menurut dari keterangan tersangka peran dari tersangka SAMSUDDIN Alias ADI masuk duluan kedalam rumah sedangkan tersangka BAHRUDDIN Alias NANO menunggu diluar, namun setelah itu tersangka BAHRUDDIN Alias NANO menyusul masuk kedalam rumah dan selanjutnya keluar dan mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman rumah korban dan waktu itu diangkat berdua sejauh 50 meter kemudian dipulas paksa setang sepeda motor tersebut sampai dol selanjutnya sampai di Plajau Kec. Simpang Empat membuka dasboard depan menyambung kabel selanjutnya dihidupi dan sepeda motor bisa menyala;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian terkait telah mengambil handphone, uang dan sepeda motor milik orang lain pada hari Minggu 07 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Cempaka Rt. 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan alat bantu lainnya dan hanya melakukan aksi tersebut menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Satria F;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa II yang mengambil HP VIVO V20SE didalam kamar saksi Suci, Terdakwa I tidak tahu dimana tepatnya sedangkan sepeda motor honda beat dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II angkat bersama lalu sekitar 50 meter Terdakwa I putus paksa stang sepeda motor tersebut sampai dol selanjutnya sampai di Plajau Terdakwa II membuka dasboat depan menyambung kabel selanjutnya dihidupi dan langsung pulang ke serongga ketempat rumah saudara Nurdin;
- Bahwa yang memiliki ide mengambil HP VIVO V20SE dan sepeda motor honda beat adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dan hasil mengambil barang-barang tersebut akan dijual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari namun belum sempat terjual Para Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor dan handphone tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian pada tahun 2016 dan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20SE warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih yang dirubah warnanya menjadi ungu, DA 6854 JR, Noka: MH1JJFS5116AK226129, Nosin JF51E11232105, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F DA 4768 ZU warna merah muda/pink, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20SE warna biru dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat DA 6854 JR atas nama BHRUDIN NOOR;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian terkait telah mengambil handphone, uang dan sepeda motor milik orang lain pada hari Minggu 07 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Cempaka Rt. 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan alat bantu lainnya dan hanya melakukan aksi tersebut menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Satria F;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa II yang mengambil HP VIVO V20SE didalam kamar saksi Suci, Terdakwa I tidak tahu dimana tepatnya sedangkan sepeda motor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



honda beat dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II angkat bersama lalu sekitar 50 meter Terdakwa I putus paksa stang sepeda motor tersebut sampai dol selanjutnya sampai di Plajau Terdakwa II membuka dasboat depan menyambung kabel selanjutnya dihidupi dan langsung pulang ke serongga ketempat rumah saudara Nurdin;

- Bahwa yang memiliki ide mengambil HP VIVO V20SE dan sepeda motor honda beat adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dan hasil mengambil barang-barang tersebut akan dijual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari namun belum sempat terjual Para Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor dan handphone tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dengan kekerasan pada tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20SE warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih yang dirubah warnanya menjadi ungu, DA 6854 JR, Noka: MH1JJFS5116AK226129, Nosin JF51E11232105, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F DA 4768 ZU warna merah muda/pink, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20SE warna biru dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat DA 6854 JR atas nama BHRUDIN NOOR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20SE warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih yang dirubah warnanya menjadi ungu, DA 6854 JR, Noka: MH1JJFS5116AK226129, Nosin JF51E11232105;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan plat nomor kendaraan DA 4768 ZU warna merah muda/pink;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20SE warna biru;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat DA 6854 JR atas nama BHRUDIN NOOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil handphone, uang dan sepeda motor milik Saksi Suci pada hari Minggu 07 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Cempaka Rt. 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat bantu lainnya dan hanya melakukan aksi tersebut menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Satria F;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa II yang mengambil HP VIVO V20SE didalam kamar saksi Suci, Terdakwa I tidak tahu dimana tepatnya sedangkan sepeda motor honda beat dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II angkat bersama lalu sekitar 50 meter Terdakwa I putus paksa stang sepeda motor tersebut sampai dol selanjutnya sampai di Plajau Terdakwa II membuka dasboat depan menyambung kabel selanjutnya dihidupi dan langsung pulang ke serongga ketempat rumah saudara Nurdin;
- Bahwa yang memiliki ide mengambil HP VIVO V20SE dan sepeda motor honda beat adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dan hasil mengambil barang-barang tersebut akan dijual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari namun belum sempat terjual Para Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor dan handphone tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Suci mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian pada tahun 2016 dan tahun 2019 dan Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dengan kekerasan pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur dilakukan didalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan Para Terdakwa bernama Baharuddin Alias Nano Bin Hairuddin Alm dan Samsuddin Alias Adi Bin Alm Hammanur dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum (*error in persona*), selain itu selama proses di persidangan Hakim telah menilai Terdakwa dari caranya merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku Terdakwa di persidangan, yang mana Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang berharga, yang tidak hanya bernilai ekonomi akan tetapi juga memiliki nilai tertentu yang berharga bagi pemiliknya, dan yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa barang itu ke dalam kekuasaan dan miliknya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa pada hari Minggu 07 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Cempaka Rt. 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil handphone, uang dan sepeda motor milik Saksi Suci dengan cara Terdakwa II yang mengambil HP VIVO V20SE didalam kamar saksi Suci, Terdakwa I tidak tahu dimana tepatnya sedangkan sepeda motor honda beat dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II angkat bersama lalu sekitar 50 meter Terdakwa I putus paksa stang sepeda motor tersebut sampai dol selanjutnya sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plajau Terdakwa II membuka dasboar depan menyambung kabel selanjutnya dihidupi dan langsung pulang ke serongga ketempat rumah saudara Nurdin;

Menimbang maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil handphone, uang dan sepeda motor milik saksi Suci untuk dijual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari, dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi suci mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa seperti diketahui orang pada umumnya handphone, uang dan sepeda motor yang tersebut diatas memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa unsur ini juga menentukan bahwa barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain sehingga terhadap unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini karena barang-barang yang menjadi barang bukti tersebut diatas telah diambil Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya dan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut yaitu Saksi Suci Fujiwati Binti (Alm) Bahrudin Noor dan juga penguasaan Para Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Para Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan dimalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bln



Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengambil handphone, uang dan sepeda motor milik Saksi Suci Fujiwati Binti (Alm) Bahrudin Noor pada hari Minggu 07 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Cempaka Rt. 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang mana telah menjadi pengetahuan umum bahwa pukul 02.00 Wita adalah waktu dimana matahari telah tenggelam dan matahari belum terbit, atau yang juga biasa disebut malam dan juga rumah di Jalan Cempaka Rt. 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam oleh Saksi Suci Fujiwati Binti (Alm) Bahrudin Noor, dengan demikian terhadap unsur dilikaukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini mengkhendaki adanya dua orang pelaku atau lebih yang saling menolong atau saling mendukung satu sama lainnya dalam mencapai tujuan atau maksud yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil handphone, uang dan sepeda motor milik Saksi Suci pada hari Minggu 07 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Cempaka Rt. 16 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara Terdakwa II yang mengambil HP VIVO V20SE didalam kamar saksi Suci, Terdakwa I tidak tahu dimana tepatnya sedangkan sepeda motor honda beat dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II angkat bersama lalu sekitar 50 meter Terdakwa I putus paksa stang sepeda motor tersebut sampai dol selanjutnya sampai di Plajau Terdakwa II membuka dasboat depan menyambung kabel selanjutnya dihidupi dan langsung pulang ke serongga ketempat rumah saudara Nurdin dengan demikian terhadap unsur "dilakuan secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20SE warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih yang dirubah warnanya menjadi ungu, DA 6854 JR, Noka: MH1JJFS5116AK226129, Nosin JF51E11232105 yang berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik saksi Suci Fujiwati Binti (Alm) Bahrudin Noor serta 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20SE warna biru yang telah disita dari saksi Suci Fujiwati Binti (Alm) Bahrudin Noor maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suci Fujiwati Binti (Alm) Bahrudin Noor;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat DA 6854 JR atas nama BAHRUDIN NOOR yang telah disita dari saksi Suci Fujiwati Binti (Alm) Bahrudin Noor dan memiliki nilai ekonomis dan manfaat yang tinggi bagi pemiliknya maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah melalui yang menguasai barang terakhir kali pada saat barang bukti tersebut disita, yaitu saksi Suci Fujiwati Binti (Alm) Bahrudin Noor;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan plat nomor kendaraan DA 4768 ZU warna merah muda/pink yang dalam fakta dipersidangan dikendarai Para Terdakwa saat melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat yang tinggi bagi pemiliknya yang sah maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah melalui Saudara Mardin Bin H. Nasrong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mendatangkan keresahan bagi masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Suci Fujiwati Binti (Alm) Bahrudin Noor;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian pada tahun 2016 dan tahun 2019 dan Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dengan kekerasan pada tahun 2010;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Baharuddin Alias Nano Bin Hairuddin Alm** dan **Terdakwa II Samsuddin Alias Adi Bin Alm Hammanur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Baharuddin Alias Nano Bin Hairuddin Alm** dan **Terdakwa II Samsuddin Alias Adi Bin Alm Hammanur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo V20SE warna biru;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih yang dirubah warnanya menjadi ungu, DA 6854 JR, Noka: MH1JJFS5116AK226129, Nosin JF51E11232105;

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V20SE warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Suci Fujiwati Binti (Alm) Bahrudin Noor;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat DA 6854 JR atas nama BAHKUDIN NOOR;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Saksi Suci Fujiwati Binti (Alm) Bahrudin Noor;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dengan plat nomor kendaraan DA 4768 ZU warna merah muda/pink;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Saudara Mardin Bin H. Nasrong;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H. M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

